



LEMBARAN — DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1976 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1973.

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN
DAERAH TENTANG PERAWATAN DAN PENG-
OBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN
REMBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa tarif pengobatan di Balai-balai Pengobatan didalam Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi karena meningkatnya harga obat-obatan pada dewasa ini;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950;
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1/1974;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PERAWATAN DAN PENG-OBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN REMBANG.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perawatan dan Pengobatan di Rumah-rumah Sakit Umum Kabupaten Rembang tanggal 15-8-1973 diundangkan pada tanggal 15

Maret 1974 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Seri C tahun 1974 No. 58 diubah untuk pertama kali pada tanggal 8-3-1974 No. 1, 1974 diundangkan pada tanggal 20 Desember 1974 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Seri C tahun 1974 No. 171 diubah lagi sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarif-perawatan dan pengobatan sebagaimana tersebut dalam bagian 4 pasal 26 ayat (1) diubah sebagai berikut :

III. BALAI PENGOBATAN :

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 2. Obat-obatan per R. | Rp 85,- |
| 3. Suntik | Rp 100,- |

IV. B. K. I. A.

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Karcis | Rp 25,- |
| 2. Kartu baru B.K.I.A. | Rp 5,- |
| 3. Obat-obatan | Rp 25,- |

V. PENGOBATAN GIGI :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Konsul | Rp 50,- |
| 2. Pembersihan karang gigi | Rp 150,- |
| 3. Radang gusi per-zitting | Rp 100,- |
| 7 Pengobatan urat syaraf (4X berkunj.) | Rp 150,- zit. |
| 8 Pengobatan ganggreen (10X konsul) | Rp 100,- zit. |
| 9. Extratis : | |
| b. dengan komplikasi | Rp 300,- |
| 10. Operasi gigi terbenam | Rp 300,- |
| 11. Incisi abses | Rp 150,- |
| 12. Eksisi | Rp 300,- |

VII. TARIF PERAWATAN :

- | | |
|-------------------------|----------|
| Kelas teladan | Rp 750,- |
| Kelas III | Rp 300,- |
| Kelas IV a | Rp 200,- |
| Kelas IV b | Rp 150,- |

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan berdaya surut sampai tanggal 1 Juli 1975.